



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tentang Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS SECARA LELANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi

- Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 13. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 14. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 17. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
 18. Kendaraan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Tertib;
 - b. Adil;
 - c. Transparan;
 - d. Efisien;
 - e. Efektif;
 - f. Kepatutan;
 - g. Akuntabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan antara Barang Milik Daerah yang dihapuskan dengan nilai jualnya.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Pengguna dan Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk optimalisasi Barang Milik Daerah khususnya Kendaraan Dinas yang berlebih /tidak dipergunakan/dimanfaatkan dalam menunjang tugas, pokok dan fungsi Pemerintah Kota.

BAB III PRINSIP UMUM PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dilakukan secara Lelang.

- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Kendaraan Dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/lisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapkan pejabat lelang.
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas dilakukan setelah dilakukan penilaian.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Penjualan Kendaraan Dinas dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan Walikota.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Kendaraan Dinas secara Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan limit/ batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan harga limit.
- (5) Nilai limit/ batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (6) Nilai limit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota selaku penjual.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas yang tidak laku dijual melalui lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang Kendaraan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan

penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal atau pemanfaatan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 7

Hasil Penjualan Kendaraan Dinas wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV OBJEK DAN SYARAT PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
 - c. memenuhi syarat yuridis, yakni Kendaraan Dinas tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Kendaraan Dinas secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. Kendaraan Dinas secara teknis tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. Kendaraan Dinas tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. Kendaraan Dinas tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 9

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) Tahun.
- (2) Berusia 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru: atau
 - b. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya sesuai dengan dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal Kendaraan Dinas rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan Kendaraan Dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

BAB V

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan :

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi:
 - a. data barang milik daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan

- c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas melalui Pengelola Barang dilakukan setelah adanya pengajuan usulan permohonan penjualan oleh Pengguna Barang, yang meliputi:
 - a. Data administrasi kendaraan;
 - b. Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan;
 - c. Pengelola barang mengajukan usul penjualan kepada walikota selaku pemegang kuasa pengelolaan barang milik daerah dengan melampirkan :
 1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 3. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kepala Perangkat Daerah apabila tidak memiliki dokumen kepemilikan.

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administrasi; dan
 - b. penelitian fisik.

Pasal 13

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas Kendaraan Dinas.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik

Kendaraan Dinas yang akan dijual dengan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), Walikota melalui Pengelola Barang, menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas kepada Walikota.
- (2) Apabila Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kendaraan Dinas yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan Kendaraan Dinas yang akan dijual dalam bentuk keputusan penjualan berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Keputusan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data Kendaraan Dinas yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku Kendaraan Dinas; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Kendaraan Dinas.

Pasal 17

- (1) Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) merupakan Penjualan Kendaraan Dinas yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat melalui Lelang Elektronik (E-Lelang).
- (3) Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan Penjualan Kendaraan Dinas yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan Kendaraan Dinas secara langsung kepada calon pembeli.
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan serah terima barang berdasarkan :
 - a. risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang; dan
 - b. akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa lelang.

Pasal 18

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Kendaraan Dinas yang terjual sebagai Barang Milik Daerah kepada Walikota.
- (3) Tata cara Penjualan Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis pada tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengguna barang.

Pasal 17

- (1) Serah terima barang Penjualan Kendaraan Dinas pada Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Kendaraan Dinas yang terjual sebagai Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang untuk dibuatkan Keputusan yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Semua biaya peserta lelang dari proses lelang sampai serah terima barang dibebankan kepada peserta lelang sesuai peraturan perundangan yang berlaku

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 8 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 9